

SIARAN PERS

Dosen Ingin Jadi Advokat, UU Advokat Diuji di MK

Jakarta, 29 Oktober 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana pengujian materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) terhadap UUD 1945. Sidang ini dijadwalkan pada Selasa (29/10) pukul 14.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan dengan nomor perkara 150/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Djarot Dimas Achmad Andaru dan Ahmad Madison yang berprofesi sebagai dosen, serta seorang bernama Salsabila Usman Patamani seorang mahasiswa.

Para Pemohon juga menyoroti bahwa larangan pengangkatan sebagai advokat bagi pegawai negeri atau pejabat negara seharusnya tidak berlaku mutlak bagi dosen PNS dengan jabatan fungsional. Mengingat peran dosen yang bersifat akademik dan penelitian serta fleksibilitas waktu kerja yang berbeda, mereka tidak memiliki konflik kepentingan signifikan jika merangkap sebagai advokat. Para Pemohon merujuk pada Putusan MK yang menyatakan bahwa syarat untuk jabatan publik harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing jabatan.

Dengan adanya perubahan regulasi terkait ASN yang menggantikan istilah pegawai negeri dengan ASN dan membagi jabatan ke dalam berbagai kategori, Para Pemohon mengusulkan adanya penyesuaian terhadap UU Advokat. Larangan bagi ASN menjadi advokat perlu dikaji ulang, terutama bagi dosen PNS dengan jabatan fungsional yang memiliki karakteristik pekerjaan berbeda. Hal ini sejalan dengan Putusan MK Nomor 14-17/PUU-V/2007 yang menegaskan bahwa persyaratan untuk jabatan publik tidak dapat dirumuskan secara seragam, karena setiap jabatan memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda.

Menurut Para Pemohon, larangan bagi Dosen PNS Fungsional untuk menjadi advokat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang dipersoalkan membatasi kesempatan dosen dalam mengembangkan diri. Padahal, dosen memegang peranan penting dalam menyebarkan dan mengembangkan ilmu hukum di Indonesia. Kualitas pengajaran yang diberikan dosen berbanding lurus dengan penguasaan dan penerapan ilmu yang mereka ajarkan. Pengembangan diri dosen, yang meliputi pengalaman beracara di persidangan, tidak hanya merupakan hak tetapi juga kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam UU Guru dan Dosen untuk mendalami penerapan hukum secara langsung di masyarakat.

Lebih lanjut, Para Pemohon menyatakan bahwa larangan bagi Dosen PNS Fungsional untuk diangkat sebagai advokat juga mengurangi akses masyarakat terhadap layanan dan perlindungan hukum, yang merupakan hak dasar dalam memperoleh keadilan (*access to justice*). Kondisi riil menunjukkan bahwa jumlah advokat di Indonesia masih jauh dari memadai, dan kesadaran hukum masyarakat pun masih rendah. Dengan demikian, banyak masyarakat tidak mendapatkan pelayanan hukum yang layak atau bahkan tidak menyadari pentingnya perlindungan hukum. Kondisi ini mencerminkan hambatan struktural dalam pemenuhan akses keadilan, karena advokat tidak tersebar merata dan minimnya kesadaran hukum di masyarakat.

Para Pemohon meminta MK untuk menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan pengecualian bagi pegawai negeri sipil yang bekerja sebagai dosen dengan jabatan fungsional di perguruan tinggi negeri. Mereka mengusulkan agar Pasal 3 ayat (1) huruf c dimaknai sebagai berikut: "Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, kecuali pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi negeri." Sedangkan, Pasal 20 ayat (2) diusulkan untuk dimaknai sebagai berikut: "Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dalam menjalankan tugasnya, sepanjang jabatan tersebut tidak mencakup pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi negeri." Oleh karena itu, mereka memohon agar Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU Advokat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai demikian. **(FF)**